

SULTRA DAPAT SEMBILAN WBTB 2024 DARI MENTERI KEBUDAYAAN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat apresiasi dengan meraih sembilan penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2024 dari Kementerian Kebudayaan RI.

Pj.Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto saat di hubungi di Kendari, Minggu mengatakan apresiasi karena Sultra mendapat penghargaan Apresiasi Warisan Budaya Indonesia (AWBI) dari Pemerintah pusat yang digelar di Taman Fatahillah, Jakarta, pada (16/11).

Menurut Pj. Andap sembilan WBTB yang diraih Pemprov Sultra yakni,

1. HAROA: merupakan tradisi doa bersama masyarakat Buton, dipimpin oleh Tokoh Adat atau Tokoh Agama yang disebut Lebe.
2. TARI GALANGI: merupakan tradisi masyarakat Buton berupa tarian perang yang menggambarkan pengawalan Sultan Buton, Sapati (Perdana Menteri) hingga Panglima Perang (Kapitalao) saat menjalankan tugas.
3. GOLA NI'I warisan budaya masyarakat Bombana dan Kabaena berupa makanan khas berbahan gula aren, kelapa, dan nasi ketan dibungkus daun jagung.
4. BILANGARI merupakan tradisi suku Tolaki, berupa Panduan untuk memprediksi hari baik untuk membangun rumah, menanam padi dan sebagainya.
5. KABUTO merupakan tradisi berupa hidangan tradisional berbahan singkong kering yang dimasak dengan kelapa parut dan ikan asin. Kabuto merupakan makanan pokok pengganti sejak zaman dulu, terutama bagi masyarakat di sekitar pesisir pantai.

6. KASAMBU merupakan tradisi masyarakat Muna berupa ritual doa untuk keselamatan bagi perempuan yang sedang mengandung anak pertama, dipimpin oleh Sando (Pemimpin Doa).
7. POGIRAA ADHARA merupakan tradisi berupa budaya tarung kuda khas masyarakat Muna.
8. MOWINDAHAKO merupakan tradisi masyarakat adat suku Tolaki berupa upacara adat dalam proses pernikahan.
9. SAJO MOANE merupakan warisan budaya berupa tarian khas Buton dan Wakatobi yang penarinya harus laki-laki yang dulu untuk menyambut kepulangan prajurit dari medan perang.

Pj.Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto bersama Kadis Dikbud Sultra Yusmin usai menerima penghargaan dari Kementerian Kebudayaan atas penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2024. (Antara/HO-Biro Adpim Sultra). Dengan ditetapkannya 9 WBTB tahun 2024 ini, Sultra telah mencatatkan total 37 WBTB yang diakui secara nasional. Selain itu, Sultra juga telah menyumbang sembilan bahasa daerah dari 718 bahasa yang ada di Indonesia, seperti bahasa Tolaki, Wolio, Muna, Moronene, Cia-Cia, Pulo (Wakatobi), Kulisusu, Lasalimu-Kamaru dan Culambacu.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/481417/sultra-dapat-sembilan-wbtb-2024-dari-menteri-kebudayaan>, “Sultra dapat sembilan WBTB 2024 dari Menteri Kebudayaan”, 17 November 2024
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5792925/sulawesi-tenggara-raih-9-sertifikat-warisan-budaya-tak-benda-2024>, “Sulawesi Tenggara Raih 9 Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda 2024”, 19 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat:
 - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda;
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Warisan Budaya Takbenda Indonesia berasaskan:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 5) transparansi dan akuntabilitas;
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Warisan Budaya Takbenda Indonesia terdiri atas:
 - 1) tradisi dan ekspresi lisan;
 - 2) seni pertunjukan;
 - 3) adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
 - 4) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - 5) keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional;
 - d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui program peningkatan kesadaran Pelestarian;
 - e. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:
 - 1) mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
 - 2) membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
 - 3) memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.